



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara ;

XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, Advokat yang berkantor di XXX, Kabupaten SLEMAN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Mei 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Yk, tanggal 30 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Agama Islam pada tanggal 3 Oktober 2011, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat meminta Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX Sleman Yogyakarta, sedangkan Tergugat tinggal di Purwokerto untuk bekerja;

3. Bahwa kurang lebih pada tahun 2017 Tergugat memutuskan untuk pulang dan hidup bersama dengan Penggugat di rumah Orang Tua dari Tergugat, di XXX, dan setelah itu pada sekitar tahun 2018 Penggugat dan Tergugat memutuskan berumah tangga secara mandiri dan tidak ikut orang tua dengan kontrak rumah di XXX Sleman Yogyakarta;

4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah terjadi hubungan suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikarunia 2 (dua) anak yang bernama:

a. **xxxx**, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir Yogyakarta/ 29 Juni 2015, sesuai dengan surat Kutipan Akta Kelahiran **Nomor : xxx**, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, tertanggal 12 Juni 2012;

b. **xxx**, **Perempuan**, Tempat/Tanggal Lahir Yogyakarta/ 27 Oktober 2015, sesuai dengan surat Kutipan Akta Kelahiran **Nomor : xxx**, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, tertanggal 3 Desember 2015;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih pada tahun 2016 perselisihan mulai dari permasalahan kecil atau pertengkaran kecil yang timbul lama-lama menjadi perselisihan yang besar, ketidak harmonisan disebabkan berbagai faktor yaitu:

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga nafkah untuk Penggugat sudah terabaikan;
- b. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan, Tergugat sering pergi ke rumah orang tua Tergugat yang kejadian tersebut dilakukan Tergugat berulang-ulang;
- c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengaran yang disebabkan tidak adanya kecocokan visi dan misi dalam membangun rumah tangga, serta tidak antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam menjalankan rumah tangga;
- d. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan ini, Tergugat tidak bisa melindungi dan memberikan rasa nyaman dan aman bagi Penggugat sebagai istrinya;

6. Bahwa semenjak kejadian yang terakumulasi atau berulang tersebut membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih dari tahun 2019, yang mana Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan Tergugat kembali kerumah orang tua di XXX, dan kurang lebih dari tahun 2019 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan layaknya hubungan suami-istri lagi, maka dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

7. Bahwa dengan terjadinya permasalahan dan sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah yang cukup lama, maka sudah tidak mungkin lagi perkawinan yang telah dibina oleh Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi wadah untuk saling berbagi, memberikan perlindungan, saling menyayangi, saling membantu dan menanamkan

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



budi pekerti kepada anak dari Penggugat dan Tergugat, serta tidak adanya support masalah ekonomi yang menyebabkan perekonomian tidak ada perkembangan sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan kelakuan Tergugat tersebut;

8. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima pengaduan penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan selanjutnya untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu *ba'in sughraa* Tergugat **XXX** terhadap Penggugat **XXX**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya serta Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, lalu Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, para pihak telah menempuh mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tetapi menurut laporan mediator tanggal 22 Juni 2023 mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tanggal 6 Juli 2023 yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah berdasarkan Akta Nikah No. XXX ;
2. Bahwa benar, Tergugat meminta Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX Sleman Yogyakarta sedangkan Tergugat tinggal di Purwokerto untuk bekerja;
3. Bahwa tidak benar, Tergugat memutuskan untuk pulang dan hidup bersama Penggugat di rumah Orang Tua dari Tergugat di XXX pada tahun 2018 yang sebelum itu sekitar tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah memutuskan berumah tangga secara mandiri dan tidak ikut Orang Tua Tergugat dengan kontrak rumah di XXX Sleman Yogyakarta ;
4. Bahwa benar, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. XXX, laki – laki, tempat/tanggal lahir Yogyakarta/29 Juni 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran No. XXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta tertanggal 12 Juni 2012;
 - b. XXX, perempuan, tempat/tanggal lahir Yogyakarta/27 Oktober 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran No. XXX yang

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta
tertanggal 3 Desember 2015;

5. Bahwa benar, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah kelahiran anak kedua tahun 2016 perselisihan di mulai dari permasalahan kecil atau pertengkaran yang timbul lama – lama menjadi perselisihan yang besar, ketidak harmonisan disebabkan berbagai faktor :

a. Bahwa tidak benar karena Tergugat telah memberikan nafkah lahir dan batin selama ini. Nafkah lahir tersebut diberikan Tergugat di antaranya dengan menyediakan rumah kontrakan untuk tempat tinggal sesuai pilihan Penggugat yang pada kenyataannya tempat tinggal rumah kontrakan tersebut ditempati oleh adik, orang tua, Penggugat beserta anak - anak. Tergugat juga telah memberikan seluruh uang gaji pokok maupun tambahan dari selain gaji dari Tergugat tersebut dalam setiap bulannya yang telah digunakan untuk kebutuhan dan biaya pendidikan anak – anak atas persetujuan dari Penggugat.

Dan untuk Nafkah batin tersebut sudah diberikan Tergugat, akan tetapi dari Penggugat selalu menolak dalam memenuhi kewajibannya sebagai istri sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini ;

b. Bahwa benar, setelah Penggugat dan Tergugat pindah rumah kontrakan, Tergugat sering mengalah untuk pergi ke rumah Orang Tua dengan persetujuan ijin dari Penggugat. Dan kejadian tersebut dilakukan Tergugat berulang – ulang dikarenakan Penggugat selalu mengunci kamar atau Tergugat tidak diperkenankan oleh Penggugat untuk beristirahat di dalam kamar tersebut ;

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan karena tidak adanya kecocokan visi dan misi diantaranya Penggugat sering keluar rumah tanpa ijin Tergugat, kurangnya waktu bersama keluarga karena aktivitas bekerja, aktivitas dengan teman – temannya maupun aktivitas perawatan diri di setiap hari kerja dan hari libur ;
- d. Bahwa tidak benar selama dalam ikatan perkawinan ini, Tergugat selama ini selalu berusaha untuk mengalah dalam mempertahankan rumah tangga sesuai dengan kemampuan untuk memberikan rasa kenyamanan dan melindungi Penggugat walaupun berbeda tempat tinggal karena jarak tempat tinggal rumah Orang Tua dengan rumah kontrakan sangat dekat dan dapat ditempuh waktu sekitar kurang lebih 5 menit dengan kendaraan.

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan memberi putusan :

1. Tetap melanjutkan gugatan cerai tersebut karena tidak adanya perubahan sikap dari Penggugat untuk berusaha memperbaiki diri dalam memenuhi kewajibannya dan mempertahankan rumah tangga;
2. Memberi hukuman pada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan replik tertulis tetapi tetap mempertahankan dalil-dalil dalam gugatan, sedangkan Tergugat juga menyatakan tidak menyampaikan duplik tetapi tetap dengan dalil-dalil pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 06-12-2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2023/PA.YK



P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor : XXX tanggal 3 Oktober 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 12 Juli 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 3 Desember 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi;

1. **XXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kec. Lendah, Kabupaten Kulonprogo, di bawah sumpah saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sopir Penggugat, kenal banget dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada awal tahun 2011;
- Bahwa Penggugat berasal dari Pekalongan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxx, sedangkan Tergugat tinggal di Pemalang untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, saat ini keduanya ikut Tergugat;
- Bahwa sampai punya 2 anak hubungan Penggugat dan Tergugat masih rukun-rukun saja, tetapi sejak 6 tahun yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar, kata Penggugat bahwa Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah keluarga;

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya tidak jauh dari rumah kontrakan Penggugat;
 - Selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi lagi, kalau Penggugat datang hanya untuk menengok anaknya;
 - Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;
2. **xxx**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Pemalang, di bawah sumpah saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah awal tahun 2011 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxx, sedangkan Tergugat tinggal di tempat kerja di Purwokerto, tetapi sering pulang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan;
 - Bahwa sejak beberapa tahun terakhir hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan persoalan ekonomi;
 - Bahwa komunikasi Penggugat dan Tergugat juga tidak baik, terbukti Penggugat tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di XXX, Sleman;
 - Selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya, sedangkan Tergugat membantah tidak memberi nafkah;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bukti transfer uang untuk nafkah dari Tergugat kepada Penggugat selama tahun 2023 (T.1);

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya keduanya memilih bercerai, selanjutnya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, didukung pula dengan bukti P.2 bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan menurut hukum Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 berupa fotokopi KTP, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Oktober 2011, oleh karena itu Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tetapi mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suratnya Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2016 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan disebabkan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang tidak dipenuhi oleh Tergugat, Tergugat sering pergi ke rumah orang tuanya, tidak adanya kecocokan visi dan misi dalam membangun rumah tangga, serta tidak adanya perlindungan dan rasa aman dari Tergugat kepada Penggugat. Akibatnya sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan Tergugat kembali ke rumah orang tua di XXX, Sleman, dan sejak saat itu tidak terjalin komunikasi yang baik;

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain. Hal-hal yang dibantah adalah :

- a. Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah memutuskan untuk mandiri dan tidak ikut orang tua Tergugat dengan kontrak rumah di XXX, Sleman;
- b. Bahwa selama ini Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat, termasuk menyediakan rumah kontrakan sesuai pilihan Penggugat. Kenyataannya rumah tersebut juga ditempati oleh adik dan orang tua Penggugat di samping anak - anak. Setiap bulan Tergugat telah memberikan seluruh gaji pokok maupun tambahan untuk kebutuhan dan biaya pendidikan anak-anak, sedangkan untuk nafkah batin justeru Penggugat yang selalu menolak memenuhi kewajibannya sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini ;
- c. Bahwa setelah tinggal di rumah kontrakan Tergugat sering ke rumah orang tua karena Penggugat selalu mengunci kamar, Tergugat tidak diperkenankan beristirahat di dalam kamar tersebut ;
- d. Bahwa justeru Penggugat sering keluar rumah tanpa ijin Tergugat sehingga mengurangi waktu bersama. Penggugat beraktifitas kerja, beraktifitas dengan teman – temannya maupun perawatan diri, baik di hari kerja maupun hari libur;
- e. Bahwa Tergugat selalu berusaha mengalah agar rumah tangga bertahan untuk memberikan rasa nyaman kepada Penggugat walaupun berbeda tempat tinggal karena jaraknya sangat dekat kurang lebih 5 menit dengan kendaraan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat juga tidak mengajukan duplik, keduanya mencukupkan dengan gugatan dan jawaban yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis (P.1 s/d P.4) maupun saksi-saksi;

Menimbang, berdasarkan Bukti P-1 berupa fotokopi KTP, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Oktober 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 12 Juli 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX yang juga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 3 Desember 2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kedua bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak (XXX dan XXX), bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahwa sejak tahun 2016 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena persoalan ekonomi dan komunikasi yang tidak baik. Akibatnya sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Palagan yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Keterangan saksi

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis (T.1) berupa fotokopi bukti transfer uang untuk nafkah kepada Penggugat, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti menunjukkan bahwa Tergugat tidak lalai dalam memberikan nafkah rutin kepada Penggugat. Bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan mencukupkan dengan keterangan dan bukti tertulis di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang membantah semua dalil Penggugat dan tidak ternyata ditanggapi oleh Penggugat dan tidak pula dibantah, hal ini menunjukkan bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat mengandung kebenaran baik terkait dengan nafkah lahir maupun batin, serta dalil Penggugat terkait dengan visi berumah tangga;

Menimbang, dengan tidak melihat siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa jika salah satu suami atau isteri pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau pulang kembali, hal tersebut menunjukkan suami isteri tersebut telah terlibat perselisihan yang mendalam yang menghilangkan harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta bukti-bukti tertulis serta keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tahun 2016 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, kondisi tersebut terus bukannya semakin surut tapi semakin membesar ditambah berbagai dampak dari renggangnya komunikasi Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2019 atau kurang lebih 4 tahun. Penggugat tinggal sendiri di rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali, meskipun berbagai upaya dama telah dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian, dan karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil sebagai pendapat Majelis yang berbuyni ;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh kami Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H, M.Hum sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Husniwati serta Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Husniwati

Dra. Marfu'ah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2023/PA.YK



Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	225.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2023/PA.YK